

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting bagi orang dewasa untuk membentuk sebuah keluarga. Definisi perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Pengertian perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidza* untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya adalah bentuk ibadah.<sup>1</sup> Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan ditujukan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Ketentuan lain mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya pada Pasal 28B ayat (1) pada perubahan kedua yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan mempunyai keturunan melalui perkawinan yang sah”. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundangan Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*.Hlm. 63.

perkawinan diatur dalam undang-undang dan perkawinan merupakan salah satu hak warga negara.

Pada agama islam perkawinan juga dianjurkan bagi setiap manusia, hal ini terdapat dalam Surat An-Nur : (32), yang berbunyi:<sup>2</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Hubungan antara nikah dan ibadah juga terungkap dalam dalam hadits berikut:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ

Hadits dari Anas Bin Malik RA, dimana Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya'la).<sup>3</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28B ayat (1) perubahan kedua disebutkan bahwa “bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”,

<sup>2</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64> (diakses tanggal 20/02/2024 pukul 11.13)

<sup>3</sup> Amelia Riskita Putri, “15 Hadis dan ayat Alquran tentang pernikahan, Masya Allah!”, terdapat dalam <https://www.orami.co.id/magazine/hadis-dan-ayat-alquran-tentang-pernikahan?page=2> (diakses tanggal 20/02/2024 pukul 11.21)

namun demikian untuk membentuk sebuah keluarga, calon pengantin harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan salah satu syaratnya adalah batasan umur.

Pada sebelum perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun. Setelah mengalami perubahan, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1) kini menyatakan “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila antara laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Perubahan tersebut berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa usia tersebut dianggap sudah matang lahir batin untuk dapat melangsungkan perkawinan yang baik tanpa adanya resiko perceraian serta mempunyai keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>4</sup> Selain itu, penetapan batas usia 19 (sembilan belas) tahun juga membuka peluang terpenuhinya hak-hak, yang membantu perkembangannya dengan dukungan orang tua dan akses pendidikan yang baik.<sup>5</sup>

Pada sebuah artikel dari Kementerian Kesehatan, remaja diartikan sebagai orang yang berusia 10 hingga 18 tahun, sedangkan orang dewasa adalah mereka yang berusia 19 hingga 50 tahun.<sup>6</sup> Persyaratan usia tersebut juga dijelaskan dalam

---

<sup>4</sup> Lihat pada Penjelasan atas *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> <https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/remaja> (diakses tanggal 13/12/2023 pukul 14.15)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, yang menegaskan bahwa anak di bawah usia 19 tahun yang masih bersekolah tidak dianjurkan untuk menikah.

Para ahli menyebutkan usia 19 tahun sudah dianggap cukup matang untuk memulai rumah tangga, sebab jika anak menikah di bawah umur dapat menimbulkan berbagai masalah setelah menikah. Berdasarkan informasi dari Databoks.katadata.co.id bahwa ada lima faktor utama penyebab perkawinan, yakni konflik dan pertengkaran, masalah ekonomi, ditinggal pasangan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Minuman Keras.<sup>7</sup> Banyaknya konflik dalam rumah tangga dapat menimbulkan masalah yang berisiko berujung pada situasi yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Pada saat calon pengantin belum memiliki cukup umur untuk menikah, maka proses administrasi pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA) akan ditolak. Namun, jika calon pengantin belum tersebut belum mencapai usia yang ditentukan, orang tua/wali dapat mengajukan dispensasi perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “dalam terjadi pelanggaran terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat


---

<sup>7</sup>.Cindy Mutia Annur, “*Pertengkatan Terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022*”, terdapat pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022> (diakses tanggal 08/05/2024 pukul 13.09)

mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam Pasal 1 ayat (5), dispensasi kawin adalah izin nikah dari pengadilan bagi calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>8</sup> Salah satu alasan yang dapat diajukan orang tua calon mempelai adalah adanya keadaan mendesak, seperti anak yang sedang hamil dan sudah pernah berhubungan badan. Apabila orang tua calon mempelai beragama islam, maka dapat mengajukan ke Pengadilan. Pengadilan yang menangani perkara selain yang beragama islam dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri dan yang beragama islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama, penjelasan ini tercantum di dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Di Kabupaten Purworejo memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama islam, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Grafik 1. Jumlah Data Pemeluk Agama di Kabupaten Purworejo**



Sumber: <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kependudukan/33.06>

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Tabel 1 di atas menunjukkan penduduk di Kabupaten Purworejo mayoritas beragama islam, dengan persentase 98% dari jumlah total penduduk. Presentase ini menunjukkan bahwa agama islam merupakan agama yang paling dominan di wilayah ini, jauh melebihi jumlah penganut agama lainnya. Data persentase jumlah penduduk desa berdasarkan agama dapat dilihat secara rinci sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Berdasarkan Agama**

	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	KONG- HUCU	LAIN- NYA	TOTAL
<b>WANITA</b>	389720	4133	3762	23	304	9	27	397978
<b>PRIA</b>	391139	3864	3348	25	316	9	38	398739
	780859	7997	7110	48	620	18	65	796717
<b>Persentase</b>	98%	1%	0,80%	0,01%	0,07%	0,00%	0,01%	100%

Sumber: Sumber: <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kependudukan/33.06> diakses pada 20/11/2024 pukul 01.38

Tabel di atas tercatat bahwa persentase penduduk beragama islam di Kabupaten Purworejo paling tinggi, meskipun demikian permohonan dispensasi di Kabupaten Purworejo masih tergolong tinggi. Pengadilan Agama Purworejo dipilih oleh peneliti sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kabupaten Purworejo dikenal sebagai daerah yang agamis yang mayoritas penduduknya muslim, namun masih banyak terjadi pernikahan pada anak-anak. Kabupaten Purworejo dianggap sebagai wilayah yang agamis dengan keberadaan sejumlah pondok pesantren yang tersebar di daerah ini, serta banyaknya tokoh agama seperti kyai dan ustadz yang turut berperan aktif dalam kehidupan keagamaan masyarakat setempat.

Pengadilan Agama di Kabupaten Purworejo menjadi salah satu pengadilan yang aktif dalam menangani permohonan dispensasi nikah bagi orang-orang yang

beragama islam pasca perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini terlihat sejak tahun 2020 – 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Data Permohonan Dispensasi Diputus di PA Purworejo**

Tahun	Total Perkara Diputus	Diputus					Persentase Perkara yang dikabulkan
		Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Lain-lain	
2020	375	366	6	0	1	2	97,6%
2021	314	309	3	0	0	2	98,4%
2022	225	211	8	5	0	1	93,8%
2023	191	171	19	0	1	0	89,5%

Sumber: [https://sipp.pa-purworejo.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pa-purworejo.go.id/index.php/detil_perkara) (diakses tanggal 07/05/2024 pukul 10.58)

Data Tabel. 1 tersebut di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2020 – 2023 pengajuannya sangat tinggi, meskipun pengajuan dari tahun ke tahun menurun namun jumlah total perkara yang diputuskan persentasenya masih terbilang tinggi meskipun dispensasi sudah diperketat. Hal ini menunjukkan indikasi hakim di Pengadilan Agama Purworejo cenderung mudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hal ini terlihat dari perbandingan antara dikabulkan dan yang ditolak disparitasnya sangat tinggi. Keadaan ini sangat disayangkan mengingat sejak tahun 2017 Kabupaten Purworejo telah mendapatkan predikat Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) yang seharusnya dapat mencegah perkawinan anak usia dini.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Aditya S dan Imanuddin H. “Aneh, Begini Kabupaten Purworejo yang Menyandang Predikat Kabupaten Layak Anak tetapi Pernikahan Anak Tinggi” terdapat pada

Pengadilan Agama Purworejo banyak menerima berkas permohonan dispensasi nikah, sebagian besar hakim memutuskan untuk menyetujui permohonan dispensasi kawin. Persentase putusan yang dikabulkan hakim Pengadilan Agama Purworejo sebesar 97,6% pada tahun 2020, pada tahun 2021 mencapai 98,4%, pada tahun 2022 mencapai 93,8%, dan terjadi penurunan menjadi 89,5% pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Purworejo masih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim di Pengadilan Agama Purworejo cenderung mudah mengabulkan permohonan dispensasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dasar yang dipertimbangkan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dengan judul penelitian “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Tentang Permohonan Dispensasi Nikah)”, tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis alasan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi Nikah dan dampak dari hakim mengabulkan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang- Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim PA Purworejo dalam mengabulkan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimanakah dampak pertimbangan hakim PA Purworejo dalam mengabulkan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim PA Purworejo dalam mengabulkan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengkaji dampak pertimbangan hakim PA Purworejo dalam mengabulkan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Rencana penelitian ini sepenuhnya bersifat orisinal. Di bawah ini penulis melakukan perbandingan dengan peneliti sebelumnya untuk mengidentifikasi perbedaannya antara lain:

**Tabel 3.**

**Perbedaan Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN	
			SEBELUMNYA	PENULIS
1	Ahmad Fauzi Hasan	Tinjauan Hukum Positif Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1a Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan Tahun 2019-2020)	Jenis yang digunakan penelitian sebelumnya merupakan penelitian literer yakni dengan menganalisis beberapa data.  Objek penelitian sebelumnya adalah di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1 A	Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian Empiris.  Objek penelitian yang akan dilakukan penulis adalah di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo.
2	Puput Lestari	Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Selain Alasan Hamil Di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2019-2020	Subjek Penelitian yaitu pertimbangan hakim.  Dasar hukum hakim mengabulkan dispensasi kawin selain alasan hamil di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2019-2020.	Subjek yang akan diangkat oleh penulis adalah Studi Kasus Permohonan Dispensasi Nikah.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kasus

				Tahun 2020 – 2023.
3	Rose Benedict Angel dan Mia Hadiati	Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	Jenis penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya yaitu normatif atau yuridis-normatif.  Pada penelitian terdahulu meneliti tentang pertimbangan hakim terhadap kepentingan anak dalam mengabulkan dispensasi.	Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah empiris.  Penulis akan meneliti terkait alasan pertimbangan hakim PA Purworejo Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Tahun 2020 – 2023)
4	Muhammad Akhsanul Kholikin	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penerimaan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur (studi kasus di pengadilan agama Purworejo).	Objek Pada penelitian terdahulu belum mencantumkan peraturan terbaru terkait Undang-Undang perkawinan terkait Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penerimaan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur.	Penulis akan meneliti terkait dispensasi nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
5	Aviyati	Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama	Pendekatan penelitian sebelumnya menggunakan	Penulis akan menggunakan pendekatan penelitian

		Purworejo Tahun 2017-2020	pendekatan fenomenologi  Pada penelitian sebelumnya penulis meneliti pada rentang tahun 2017 – 2020.	yuridis sosiologis.  Penulis pada penelitian ini akan meneliti terkait kasus dispensasi nikah Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Tahun 2020 – 2023)
6	Andini Asmarini	Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)	Pada penelitian terdahulu subjek penelitian terdapat di Pengadilan Agama Parigi).  Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu reduksi data, penyajian data, penafsiran data, dan penarikan kesimpulan.	Subjek penelitian penulis adalah Pengadilan Agama Purworejo kelas 1B  Teknik analisis data yang akan dilakukan oleh penulis adalah Yuridis Kualitatif.
7	Mujaid Assagaf	Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan.	Pada penelitian terdahulu subjek penelitian adalah Pengadilan Agama Tutuyan.  Jenis penelitian sebelumnya adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris.	Penulis dalam penelitiannya akan menggunakan subyek penelitian Pengadilan Agama Purworejo.  Penulis akan menggunakan jenis penelitian empiris dengan

				pendekatan yuridis kualitatif.
<b>8</b>	M. Yaumul Ihwan	Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak dibawah umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan metode normatif</p> <p>Pendekatan yang dilakukan penelitian sebelumnya yaitu pendekatan kasus.</p> <p>Lokasi penelitian sebelumnya di Pengadilan Agama Giri Menang.</p>	<p>Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan metode empiris</p> <p>Pendekatan yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis.</p> <p>Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Purworejo.</p>
<b>9</b>	Prayudi Hasyim	Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah	<p>Pada penelitian sebelumnya, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus..</p>	<p>Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian empiris</p> <p>Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif</p> <p>Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Purworejo.</p>

10.	Muhamad Yahya	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan <i>conceptual approach</i></p> <p>Lokasi penelitian berada di Kota Malang</p>	<p>Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris</p> <p>Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo.</p>
11	Dewi Waswandari Anggorowati	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sukoharjo	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian normatif</p> <p>Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Sukoharjo.</p>	<p>Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian empiris</p> <p>Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Purworejo.</p>
12	Muhammad Azani, hasan basri, aurora putri rinaldi, nibrasullah	Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan jenis penelitian hukum sosiologis.</p> <p>Penelitian terdahulu menggunakan lokasi penelitian Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.</p>	<p>Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.</p> <p>Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Purworejo.</p>

13	Sulhah Darwis, Lomba Sultan, Kurniati	Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa	Penelitian sebelumnya dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa dan penelitian ini belum membandingkan data perbedaan antara sebelum dan setelah berlakunya perubahan Undang-Undang perkawinan.	Penelitian yang akan dilakukan penulis berlokasi di Kabupaten Purworejo dan Subjek yang akan diangkat oleh penulis adalah Studi Kasus Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2020 – 2023.
14	Akhmad Faisal Amin	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A Kab. Tegal )	Penelitian sebelumnya berlokasi di Pengadilan Agama Slawi  Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis dan normatif.	Penelitian yang akan dilakukan penulis dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo dengan menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.
15	Midrati Dwi Putri	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Uu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep)	Pada penelitian sebelumnya, penelitian dilakukan di pengadilan Agama Dabo Singkep.  Pada penelitian sebelumnya juga menggunakan metode normatif.	Penelitian yang akan dilakukan penulis dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo dengan menggunakan metode Empiris.
16	Tri Sukmawati	Analisa Yuridis Terhadap	Lokasi penelitian sebelumya di	Penelitian yang akan dilakukan

		Dispensasi Usia Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Tarakan	Pengadilan Agama Tarakan.  Penelitian sebelumnya membahas terkait analisa yuridis terhadap dispensasi usia perkawinan.	penulis dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo.  Penelitian yang akan dilakukan membahas terkait pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi perkawinan di PA Purworejo.
17	Noor Aina	Pertimbangan Yuridis Dan Sosiologis Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Palangka Raya	Penelitian sebelumnya meneliti tentang pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya.  Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan hukum islam.	Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis meneliti tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo.  Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.
18	Teuku Rulida Zhafirin	Tinjauan Yuridis dispensasi perkawinan di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang no. 16 tahun 2019 (studi Putusan No	Penelitian sebelumnya menggunakan metode <i>library research</i> atau penelitian kepustakaan.	Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan metode empiris dengan metode analisis kualitatif

		50/PDT.P/2020/PA. PKY)	Penelitian sebelumnya menganalisa dengan metode bersifat deskriptif.	yuridis dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.
19	Muhammad Akhsanul Kholikin	Pertimbangan Hakim dalam putusan penerimaan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Purworejo)	Penelitian sebelumnya masih pada undang-undang perkawinan yang lama yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Sumber data primer penelitian sebelumnya menggunakan hakim sebagai sumbernya.	Penelitian yang akan diangkat oleh menggunakan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  Sumber data primer yang akan dilakukan penulis yaitu hakim, dokter ahli kandungan dan ahli hukum islam.
20	Muhammad Jamal, Labib Nubahi	Dispensasi Kawin Pasca terbitnya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)	Penelitian sebelumnya berlokasi di Pengadilan Agama Jepara. Tujuan penelitian sebelumnya untuk mengetahui perbandingan peningkatan sebelum dan sesudah terbitnya undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan,	Penelitian yang akan dilakukan penulis berlokasi di pengadilan Agama Purworejo. Tujuan penulis dalam penelitian ini untuk Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim PA Purworejo

			untuk mengetahui faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di PA Jepara, dan mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin nomor 197.Pdt.P/2022/PA.Jepr.	Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; dan Untuk mengetahui pertimbangan Hakim PA Purworejo Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
21	Fifit Umul Naila	Pemberian Dispensasi Kawin Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut teori efektivitas hukum dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian)	Penelitian terdahulu menggunakan metode sosiologis normatif dan lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Muara Bulian)	Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis kualitatif dan lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di Pengadilan Agama Purworejo.
22	Bobi Yusuf Nur Fajar	Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak di Bawah umur Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purworejo	Penelitian sebelumnya mempunyai tujuan untuk mengetahui konsep syariah islam tentang pernikahan di bawah umur dan untuk mengetahui konsep Dispensasi Kawin yang	Tujuan penulis dalam penelitian ini untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim PA Purworejo Dalam Mengabulkan Dispensasi

			menjadi dasar di dalam pengambilan keputusan oleh hakim di Pengadilan Agama Purworejo dan Untuk mengetahui alasan pemberian dispensasi kawin pada anak dibawah umur.	Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; dan Untuk mengetahui dampak putusan Hakim PA Purworejo Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelusuran penelitian sebelumnya di atas, terdapat persamaan

dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian ini orisinal.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Isi Putusan dan Penetapan Pengadilan

#### a. Pengertian Putusan

Putusan hakim merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, yakni pejabat negara yang berwenang untuk itu, yang disampaikan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>10</sup> Putusan tidak hanya diucapkan secara lisan, tetapi juga tertulis kemudian diucapkan oleh hakim dalam suatu persidangan.<sup>11</sup> Menurut Natsir Asnawi putusan merupakan simpulan atau pernyataan hakim yang dituangkan dalam

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh, Liberty Yogyakarta, 2006, Hlm. 210.

<sup>11</sup> *Ibid.*

suatu persidangan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak.<sup>12</sup>

- b. Pengertian Penetapan adalah putusan pengadilan yang berkaitan dengan suatu permohonan (*Volunteer*), seperti dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, *itsbat* nikah, dan sebagainya.<sup>13</sup> Dengan kata lain pengertian penetapan adalah putusan hakim yang memuat ketentuan-ketentuan penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan Pengadilan.<sup>14</sup> Sifat dari Penetapan yaitu sebagai berikut:

- 1) Diktum bersifat *Deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum mengenai hal yang diajukan.
- 2) Pada suatu penetapan pengadilan tidak boleh ada diktum (*condemnatoir*) yang ditujukan kepada seseorang;
- 3) Pada penetapan diktum tidak boleh memuat perintah yang bersifat konstitutif, yakni perintah yang menimbulkan keadaan baru.<sup>15</sup>

c. Susunan dan Isi Putusan atau Penetapan

---

<sup>12</sup> Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, UII Press Yogyakarta, 2019, Hlm. 543

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.123.

<sup>14</sup> Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan sebagai bentuk upaya hukum pada proses eksekusi Kajian Putusan Nomo 1/Pen/Pdt./Eks/2017/PN.Mbo, terdapat dalam (<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.302>) (<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/302/pdf/1736&ved=2ahUKEwj3npqd8JeGAXWl3jgGHYU5C1oQFnoECBEQAw&usq=AOvVaw1MmjsljLF1eUwj6K-fn1G8>, (diakses tanggal 19/05/2024 pukul 02.04).

<sup>15</sup> Harahap, M.Y. *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Cetakan V.: Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 40, dalam Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan sebagai bentuk upaya hukum pada proses eksekusi Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt./Eks/2017/PN.Mbo (<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.302>) ((diakses tanggal 19/05/2024 pukul 02.09).

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa suatu putusan hakim terdiri dari empat unsur, yaitu:<sup>16</sup>

1) Kepala Putusan

Setiap Putusan pasti ada kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala Putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala Putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan.

2) Identitas para pihak

Dikarenakan setiap perkara atau gugatan itu melibatkan minimal dua pihak, identitas para pihak harus dicantumkan di dalam putusan, yaitu nama, umur, dan nama dari pengacaranya jika ada.

3) Pertimbangan

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan yang terbagi menjadi dua, yaitu pertimbangan atas fakta-fakta yang terjadi dan pertimbangan atas aspek hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pemisahan tugas antara pihak dan hakim: para pihak harus menyampaikan fakta-fakta, sedangkan hukum merupakan urusan hakim.

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, Hlm 231.

Isi dalam pertimbangan adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil putusan tersebut, sehingga bersifat objektif.

#### 4) Amar

Amar adalah jawaban terhadap petitum. Hakim wajib untuk memutuskan semua bagian tuntutan dan dilarang mengambil keputusan di luar apa yang dituntut atau mengabdikan lebih dari tuntutan yang diajukan.<sup>17</sup>

Menurut Natsir Asnawi putusan hakim peradilan perdata disusun dalam sistematika sebagai berikut:<sup>18</sup>

##### a) Kepala Putusan

Bagian Pertama dan terpenting dalam pembuatan putusan adalah kepala putusan. Kepala putusan memberikan penjelasan awal tentang sengketa yang sedang diperiksa dan pihak-pihak yang terlibat. Kepala terdiri dari beberapa bagian, yaitu: Nomor putusan, irah-irah, paragraf pembuka, identitas para pihak, keterangan mengenai proses pemeriksaan perkara.

##### b) Batang Tubuh Putusan

Batang tubuh merupakan unsur yang sangat penting dalam putusan hakim. Batang tubuh ini meliputi tiga hal

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm 235.

<sup>18</sup> Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*,... *Op Cit*, Hlm 551-566.

pokok yaitu uraian duduk perkara, uraian pertimbangan hukum, dan amar putusan.

c) Kaki Putusan

Kaki Putusan memuat paragraf penutup, nama dan tanda tangan majelis hakim serta panitera atau panitera pengganti yang mencantumkan rincian biaya perkara biaya perkara.

2. Peran Hakim Dalam membuat Putusan Yang Baik

a. Pengertian Hakim

Dalam Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa hakim meliputi hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya dalam bidang peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

b. Tugas dan wewenang Hakim

Istilah hakim berasal dari kata *hakam*, yang sama artinya dengan *qadhi* yaitu orang yang mengambil keputusan.<sup>19</sup> Pada pengertian ini hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutus dan menyelesaikan perkara.<sup>20</sup> Dalam Pasal 1 Butir 5

---

<sup>19</sup> Suparman Marzuki, “*Etika & Kode Etik Profesi Hukum*”. FH UII Press. Yogyakarta. 2017. Hlm 42.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm 42.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim dilarang menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Tugas Hakim dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Konstatering, meliputi:
  - a) Menemukan fakta (sengketa)
  - b) Menemukan sebab-sebab sengketa
  - c) Menemukan siapa penyebab sengketa; dan
  - d) Menemukan karakteristik sengketa.
- 2) Kualifisir, meliputi:
  - a) Menemukan dan memilih sistem hukum
  - b) Menemukan hukum;
  - c) Menemukan metode penyelesaian yang tepat, dan

---

<sup>21</sup> Mukti Arto, "*Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*", Kencana, Depok, 2017, Hlm. 68-69.

d) Mendesain hukum agar cocok dengan karakteristik sengketa.

3) Konstituering, meliputi:

- a) Menerapkan hukum yang telah didesain, dan
- b) Menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan Putusan.

c. Asas-Asas Putusan

Natsir Asnawi menyebutkan asas-asas putusan adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Asas musyawarah Majelis
- 2) Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup
- 3) Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan
- 4) Asas *ultra petitum partitum*
- 5) Asas Keterbukaan
- 6) Putusan Harus Tertulis.

d. Jenis Putusan

Dalam Pasal 185 HIR disebutkan berbagai jenis putusan, meliputi putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), menciptakan (*constitutif*), dan bersifat

---

<sup>22</sup> Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama ...*, Op.Cit, Hlm. 550.

menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*)<sup>23</sup>, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) Putusan *Condemnatoir*, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi;<sup>24</sup>
- b) Putusan *Constitutif*, adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum;<sup>25</sup>
- c) Putusan *Declaratoir*, yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya terkait dengan menerangkan penetapan dispensasi nikah. Putusan *Declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya memaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat saja.<sup>26</sup>

Salah satu contoh Putusan *Declaratoir* adalah penetapan dari Permohonan Dispensasi Kawin, Pengertian dispensasi nikah adalah Dispensasi perkawinan atau dispensasi nikah merupakan tahapan bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencapai usia yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umur dapat

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo. "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", *Op.Cit*, Hlm. 240.

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm 240.

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm240.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 241.

mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama melalui sidang untuk mendapatkan izin dispensasi nikah.<sup>27</sup> Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dispensasi kawin merupakan izin kawin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang berusia di bawah 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Tujuan dispensasi kawin adalah untuk memberikan keringanan hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup> Berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tujuan pedoman mengadili permohonan dispensasi Kawin untuk menjamin terselenggaranya sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak, mengidentifikasi kemungkinan adanya paksaan dalam pengajuan permohonan dispensasi; serta menciptakan standar dalam proses peradilan untuk permohonan dispensasi kawin.

### 3. Dasar Hakim Membuat Pertimbangan

---

<sup>27</sup> Ningsih, *Dispensasi Nikah*, dalam <https://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah> (diakses pada 03/07/2024 pukul 14.45)

<sup>28</sup> *Ibid.*

Pengertian pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menciptakan putusan yang adil (*ex aequo et bono*) dan memberikan kepastian hukum. Di samping itu, hal ini juga memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan cermat, baik, dan teliti.<sup>29</sup>

Hakim dalam membuat putusan perlu mempertimbangkan berbagai macam aspek, antara lain aspek legalitas, idealitas, etika, estetika, serta integritas:<sup>30</sup>

- a) Aspek legalitas berkaitan dengan syarat sahnya suatu putusan hakim yang mengikat, dan dapat dilaksanakan.
- b) Aspek Idealitas, berkaitan dengan mutu putusan, yang tersusun dengan baik, runtut, sistematis, tidak mengandung istilah yang membingungkan, mengandung kejelasan, memuat pertimbangan hukum yang normatif, argumentatif, serta mengandung pembaharuan hukum.
- c) Aspek etika dan estetika menyangkut keindahan dan kewibawaan putusan yang meliputi format putusan, penampilan putusan yang bersih dan rapi, etika bahasa dan tata bahasa, keindahan bahasa, dan tata cara penulisan putusan;

---

<sup>29</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Ctk.V , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm.14.

<sup>30</sup> Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, *Op.Cit*, Hlm.83.

- d) Aspek integritas berkaitan dengan etika, perilaku, dan moral hakim, baik dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Hakim pada saat menerima permohonan akan memperhatikan dasar-dasarnya. Pertimbangan hakim dapat berupa pertimbangan yuridis atau undang-undang dan fakta dalam persidangan.<sup>31</sup> Contohnya adalah pada saat hakim mengadili permohonan dispensasi perkawinan di bawah batas minimal usia menikah. Sebelum memutuskan suatu perkara hakim harus memahami dasar hukum dan aturan yang berlaku dalam perkawinan. Definisi perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara itu pengertian perkawinan menurut hukum islam dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum islam, perkawinan dianggap akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai ibadah.<sup>32</sup> Dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun baik pria maupun wanita.

---

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007. Hlm. 193-194.

<sup>32</sup> Mahkamah agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundangan Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* .Hlm. 63.

Pada saat calon pengantin belum mencapai usia minimal maka itu disebut dengan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, yang mana dapat mengajukan dispensasi nikah. Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum usia yang seharusnya, pengertian pernikahan dini lebih dikaitkan dengan waktu yang terlalu awal.<sup>33</sup> Dispensasi nikah memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) : “Dalam hal penyimpangan ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.

#### 4. Kekuatan Hukum Putusan/Penetapan

- a. Putusan memiliki 3 macam kekuatan Putusan, yaitu: 1. Kekuatan mengikat; 2. Kekuatan pembuktian; 3. Kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

##### 1) Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat berarti bahwa putusan yang telah dibuat harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat.<sup>34</sup> Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat tidak hanya kepada pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain yang memiliki kepentingan, baik secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan perkara tersebut.<sup>35</sup> Suatu putusan yang

---

<sup>33</sup> Catur Yudianto, “*Pernikahan dalam perspektif hukum Perkawinan*” Nusamedia: Bandung, 2015. Hlm 7

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit*, Hlm 224

<sup>35</sup> Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Op.Cit.*, Hlm 582

telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum pasti, yang mengikat dan karenanya apa yang diputus di pengadilan harus dianggap sah.<sup>36</sup>

Putusan hakim mengikat ada yang dalam arti positif dan dalam arti negatif. Dalam arti positif, yaitu bahwa yang telah diputus hakim harus dianggap benar. Arti negatifnya, yaitu bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara yang sama, dengan pokok perkara yang sama, dan pihak-pihak yang sama.<sup>37</sup>

## 2) Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian berarti bahwa putusan hakim telah memperoleh kepastian hukum, sebagai alat bukti kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa yang sejenis.<sup>38</sup>

## 3) Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan eksekutorial adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu putusan, baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm 582.

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah, Op.Cit*, Hlm.122.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya si peradilan Umum dan Peradilan Agama, Op.Cit*, Hlm. 583.

Kekuatan eksekutorial juga berarti pelaksanaan suatu putusan hukum secara paksa oleh yang berwenang.<sup>40</sup>

b. Kekuatan Hukum Penetapan

Penetapan dalam perkara permohonan (*volunteer*) hanya mempunyai kekuatan hukum sepihak, sehingga pihak lain tidak dapat dipaksa untuk menerima kebenaran yang tertera dalam putusan tersebut, yang menjadikan putusan volunter tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian.<sup>41</sup> Penetapan Pengadilan merupakan putusan yang final, sehingga tidak dapat diajukan banding. Dengan demikian, penetapan yang ditetapkan kepada permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, dan satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*, Op. Cit, Hlm. 122.

<sup>41</sup> *Ibid.* Hlm. 123.

<sup>42</sup> Sovia Hasanah, "Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan-lt591a552ec941d/>, (diakses tanggal 17/05/2024 pukul 01.54).

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Empiris. Pada penelitian empiris, hukum dipahami sebagai suatu pola perilaku ajeg dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.<sup>43</sup> Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat *empirical-sosio-legal*, yang mengkaji aspek-aspek hukum tertentu yang mempunyai nilai empiris.<sup>44</sup> Pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian empiris dan mengumpulkan data langsung di lapangan.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian mencakup hal-hal yang menjadi fokus dalam rumusan masalah penelitian.<sup>45</sup> Objek dalam penelitian ini adalah alasan pertimbangan hakim PA Purworejo dalam mengabulkan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dampak pertimbangan hakim PA Purworejo dalam mengabulkan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penulis pada penelitian juga akan menggunakan data permohonan

---

<sup>43</sup> Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, Hlm. 9.

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm. 121.

<sup>45</sup> Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII, *Op Cit*, Hlm. 10.

dispensasi yang dikabulkan di Pengadilan Agama Purworejo setelah berlakunya undang-undang Perkawinan yang baru yaitu pada rentang tahun 2020 hingga 2023.

### 3. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang dipilih peneliti untuk memberikan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Purworejo yang pernah memeriksa dan memutus permohonan dispensasi perkawinan untuk dimintai keterangan terkait dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga akan menunjuk dokter spesialis kandungan dan ahli hukum islam untuk dapat memberikan keterangan terkait dampak penetapan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan yang berkaitan dengan pernikahan yang belum memenuhi usia minimum yang ditentukan.

### 4. Penetapan Subjek Penelitian

Penetapan subjek penelitian digunakan teknik sampling. Teknik *sampling* yaitu memilih sebagian kecil dari keseluruhan subjek penelitian.<sup>46</sup> Teknik Sampling yang digunakan yaitu *Probability sample* dengan metode *Random Sampling*. *Probability Sample* menekankan bahwa setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan Sampel.<sup>47</sup> Metode *Random Sample*, yaitu memberikan

---

<sup>46</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hlm. 116.

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm. 118.

peluang yang sama untuk semua sampel dalam populasi.<sup>48</sup> Pada penelitian ini penulis akan menunjuk hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah di PA Purworejo.

## 5. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya, yaitu dengan cara wawancara.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan, yaitu berupa studi pustaka, dokumen dan arsip yang diperoleh dari Pengadilan Agama Purworejo.<sup>49</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan cara pengumpulannya, data penelitian dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:<sup>50</sup>

- a. Teknik pengumpulan data primer adalah melalui wawancara secara langsung dengan subjek atau narasumber penelitian di lapangan.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder adalah melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip, seperti putusan pengadilan atau kasus khusus dari hasil penelitian lapangan.

## 7. Analisis Data

---

<sup>48</sup> Ade Saptono, *Penelitian Hukum Empiris Murni*, penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, Hlm. 84.

<sup>49</sup> M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, Hlm.99.

<sup>50</sup> Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII, *Op.Cit*, Hlm. 11-12.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Kualitatif. Pengertian dari Yuridis Kualitatif adalah penelitian hukum yang mendalami masalah dan fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relatif kecil, yang analisisnya dilakukan secara kualitatif, melalui berbagai cara seperti wawancara, observasi (baik terlibat atau tidak), *case study*, *pilot project*, kelompok eksperimen, analisis teks, analisis *grounded*, *group* terfokus, analisis dokumenter, dan sebagainya.<sup>51</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis Yuridis Kualitatif, yaitu data yang diperoleh nanti berupa dokumen-dokumen, data, dan hasil dari hasil wawancara langsung yang dilakukan di objek penelitian.

#### 8. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis berfokus pada perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.<sup>52</sup> Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah cara untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasi hukum sebagai institusi

---

<sup>51</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Op.Cit, Hlm.121.

<sup>52</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hlm. 104.

sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini penulis melihat perilaku sosial masyarakat terhadap berlakunya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Hlm. 51.